
**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DI
KELURAHAN SUNGAISELAYUR KECAMATAN KALIDONI KOTA PALEMBANG
(STUDI KASUS PASAL 6)**

OLEH:

**EGA DWIPUTRI ; 19.11.006
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA**

ABSTRACT

Ega Dwi Putri, 2023, Thesis title of Implementation of Palembang City Regional Regulation Number 4 of 2019 Concerning the Establishment of Village Community Empowerment Institutions in Sungaiselayur Village, Kalidoni District, Palembang City. Main Advisor (I) Dr. Supardi, S.Sos., M.Si and Assistant Advisor (II) Dahnil, S.E., M.Kom

In Community Empowerment Institutions, the need for regulations in implementing community empowerment institutions in the function of LPM in carrying out the duties of the Palembang City Regional Government has provided a policy with the issuance of Palembang City Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning the Formation of Village Community Empowerment Institutions, it is hoped that the Village LPM can work according to regulations Palembang City area that has been implemented. Based on this background, it becomes a problem to research how to implement Palembang City Regional Regulation No. 4 of 2019 concerning the Establishment of Village Community Empowerment Institutions in Sungaiselayur Village, Kalidoni District, Palembang City

The method used is the Qualitative method, the data collection technique is by using the Observation method, the Documentation method and the Interview method, then it will be analyzed with data reduction techniques (data reduction), data presentation (data display) and then conclusions

Based on the results of the research, it was concluded that the Implementation of Palembang City Regional Regulation Number 4 of 2019 Concerning the Establishment of Village Community Empowerment Institutions in Sungaiselayur Village, Kalidoni District, Palembang City (case study article 6) has not been optimal

Keywords: Implementation, Formation of Kelurahan Community Empowerment Institutions

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara kesatuan yang daerahnya di bagi menjadi beberapa Provinsi dan Kabupaten dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah kelurahan atau desa. Hal ini ditegaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi ini dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi dan kabupaten kota mempunyai pemerintahan daerah negara mengakui dan negara menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang akan di atur dengan Undang- Undang.

Kewajiban pemerintah dalam upaya memajukan kesejahteraan umum termasuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan wilayah daerah yang paling bawah, yaitu pemerintahan kelurahan. Konsep negara sejahtera (*welfare state*) sesungguhnya sudah diterapkan sejak Indonesia

merdeka. Konsep ini merujuk pada sebuah model pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepadawarganya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan memberikan wadah bagi warga masyarakat untuk terlibat langsung dalam upaya peningkatan pembangunan melalui lembaga masyarakat yang terdapat di tingkat wilayah kelurahan. Peran aktif masyarakat sangat berpengaruh demi terciptanya pembangunan secara partisipasi baik dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Lembaga Masyarakat Kelurahan dibentuk untuk membantu lurah dalam pelaksanaan pembangunan ditingkat kelurahan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di desa maupun kelurahan masih belum berjalan dengan optimal sehingga menyebabkan lambatnya perkembangan lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Hal ini terjadi karena kurangnya kapasitas sumber dayadan kemampuan

organisasional lembaga. Dalam melakukan pemberdayaan, lembaga harus memiliki pengetahuan mengenai pemberdayaan dan lebih berinovasi sehingga dapat membuat program kegiatan, tetapi dengan melihat potensi yang ada di masyarakat kemudian mengembangkan potensi dan menjadikan potensi tersebut yang dapat digunakan sebagai objek pemberdayaan, baik potensi dari sumber daya alam desanya maupun ketrampilan yang dimiliki masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata berdasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Peran pemerintah di sini adalah merencanakan dan mengorganisir program pada tingkat nasional sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Di samping itu pemerintah perlu menyediakan bantuan Teknik dan bantuan bahan-bahan pokok diluar kemampuan masyarakat setempat dan organisasi- organisasi non pemerintahan lainnya.

Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan berkedudukan di kelurahan sebagai mitra lurah dibidang pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan menyusun masyarakat. melaksanakan dan mengawasi mengendalikan pembangunan. Hal tersebut menjadi prioritas utama dari Lembaga tersebut.

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah kelurahan kepada masyarakat kelurahan.
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga

7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu instansi kelurahan yang menerapkan peraturan tentang LPMK adalah Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Namun, berdasarkan Observasi awal peneliti pada tanggal 25 Agustus 2022 di Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, kendala yang menghambat pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam kerjanya antara lain:

1. Kualitas sumber daya manusia LPMK di Kelurahan Sungaiselayur anggotanya masih berpendidikan SMA, yang membuat Ketua LPM Kelurahan sedikit kualahan dalam memberikan tugas terhadap anggota LPM Kelurahan.
2. Struktur Birokrasi pada LPM Kelurahan Sungaiselayur masih perlu diberikan arahan dan pembinaan dari instansi pemerintah.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 6)”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 6)?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 6)?

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa khususnya yang berkaitan dengan program Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan (LPMK).

- b. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian tugas akhir pada semester akhir padakampus STIA Satya Negara Palembang.
 - c. Dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam hal suatu laporan proposal tentang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
2. Bagi Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
 - a. Dapat meberikan masukan-masukan positif bagi pihak kelurahan dalam program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
 - b. Sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintahan dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) khususnya di Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.
 3. Bagi STIA Satya Negara Palembang
 - a. Sebagai sarana dan bacaan bagi pihak lain dalam penelitian serupa untuk menambah referensi perpustakaan.
 - b. Sebagai ilmu untuk menambah wawasan ke administrasian mahasiswa mengingat betapa besarnya peranan staf administrasi dalam mendukung suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

C. LANDASAN TEORI

1.1 Implementasi

Kamus Webster dalam Abdul (2014:135), merumuskan bahwa istilah implementasi (mengimplementasikan) itu berarti *to provide the means for carrying and* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Kalau pandangan ini kita ikuti maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan.

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Riant Nugroho Menurut Riant Nugroho (2014:163) Implementasi diartikan sebagai *“getting the job done”* dan *“doing it”*. Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses atau strategi yang dapat dilakukan dengan mudah. Lanjut Batasan

implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.

1.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

1.3 Model Implementasi

Dalam rangka memecahkan masalah ada beberapa tahap penting dari kebijakan publik antara lain menurut William N. Dunn (Keban, 2014:62) yaitu: penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), Formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan (*policy adoption*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan penilaian kebijakan (*policy assesment*). Akan tetapi dalam kenyataannya berapapun hebatnya suatu kebijakan/rencana yang dibuat tidak akan adagunanya jika tidak direalisasikan dengan baik dan benar. Maka, tahap implementasi merupakan tahap yang paling penting sehingga model implementasi kebijakanpun menjadi penting untuk diketahui. Berikut beberapa model implementasi kebijakan.

2. Kelurahan

Kelurahan merupakan sebuah daerah administratif di wilayah Indonesia yang berada di bawah wilayah kecamatan dan dipimpin oleh seorang lurah. Definisi konsep kelurahan juga ditegaskan oleh Daljoeni yang menegaskan bahwa kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi di Indonesia, kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/ Kota. Selanjutnya kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang mendapat awalan ber- menjadi kata "berdaya" artinya memilih atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata "berdaya" apabila diberi awalan pe- dengan merulap sisipan m- dan akhiran -an menjadi "pemberdayaan" artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan. Kata "pemberdayaan" adalah terjemahan dari bahasa Inggris "empowerment", pemberdayaan berasal dari kata dasar "power" yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan "em" pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas. Secara konseptual pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata (power) (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat. melainkan bebas dari kelaparan. bebas dari kebodohan. bebas dari kesakitan.
- Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut beberapa pakar yang terdapat dalam buku Edi Suharto, menggunakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. Menurut Jim Ife dalam membangun masyarakat memberdayakan rakyat, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.

Peraturan Daerah Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah.

Pasal 5 menjelaskan bahwa tugas LPMK adalah:

- LPMK bertugas:
 - Melakukan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
 - Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan
 - meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan:
 - Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf LPMK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kelurahan.
- Pasal 6 membahas fungsi: LPMK fungsi LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- LPMK memiliki fungsi:
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
 - Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat,
 - Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan
 - Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif:
 - Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat:
 - Meningkatkan kesejahteraan keluarga: dan
 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Tinjauan Pembangunan

Pembangunan merupakan segala upaya yang terus menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Mengenai definisi tentang istilah pembangunan itu sendiri, S.P Siagin (2012) mengungkapkan adanya beragam rumusan yang dikemukakan oleh banyak pihak, namun kesemuanya itu mengarah kepada ke suatu kesepakatan bahwa: "Pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan yang terencana menuju masyarakat modern."

Selaras dengan pengertian diatas, maka secara ringkas dapat dikemukakan bahwa (Mardikanto, 2009-6) Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah Bersama-sama segenap warga masyarakat atau dilaksanakan oleh

masyarakat dengan di fasilitasi oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.

Pengertian tentang "pembangunan" sebagaimana telah dikemukakan dalam perumusan (Mardikanto, 2004:6) di atas, memberikan arahan bahwa:

- a. Pembangunan, merupakan proses yang dilakukan oleh banyak pihak, dalam upaya untuk terus menerus memperbaiki mutu-hidup masyarakat dan individu-individu yang menjadi anggotanya.
- b. Dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki itu, kegiatan pembangunan senantiasa memanfaatkan teknologi yang terpilih yang diyakini paling "baik" dalam arti berhasil guna (mangkus) dan berdaya-guna (sangki).
- c. Di dalam pengertian tujuan pembangunan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat dan individu yang menjadi anggotanya tersebut terkandung pemahaman tentang upaya pemenuhan kebutuhan dan atau pemecahan masalah yang akan dihadapi atau yang telah dirasakan oleh pelaku-pelaku pembangunan tersebut. Yang penting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan

masyarakat.

Partisipasi sebagai Tindakan untuk "mengambil bagian" yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sedangkan didalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Kerangka Pikir

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2013: 88) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Model kebijakan yang digunakan dalam kerangka berpikir adalah model implementasi Edward III Dalam Nugroho, 2006:495. Karena kelebihan dari kebijakan ini ialah kemampuan menyederhanakan fenomena-fenomena yang kompleks menjadi suatu model implementasi yang sederhana.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Sumber: Dikelola oleh peneliti

PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Menurut Nawawi dan Martini dalam Prastowo (2011:22) "Metode merupakan cara untuk mengungkapkan kebenaran yang objektif. Kebenaran tersebut merupakan tujuan, sementara metode itu adalah cara.

Menurut Sugiyono (2014:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah (sebagai lawan eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan "triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi".

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang harus dilakukan oleh peneliti melalui serangkaian prosedur dan tahapan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dengan tujuan memecahkan masalah atau mencari jawaban terhadap suatu masalah. Penelitian pada hakikatnya merupakan penerapan pendekatan ilmiah: pada pengkajian suatu masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.

Definisi Konsep

Konsep adalah istilah yang digunakan

mengambarkan suatu abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 2005:32). Definisi konsep terdiri untuk merumuskan istilah yang digunakan secara mendasar dan menyamakan pendapat tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat menggambarkan tujuan penelitian.

Konsep dalam penelitian ini adalah.

1. Implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktifitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksanaan yang bisa dipercaya.
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah wadah yang dibentuk atas

Prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Definisi Operasional

Menurut Singarimbun dan Effendi (2005:46) bahwa definisi operasional adalah suatu petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur variabel. Variabel dalam penelitian ini Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) pada Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 6) adapun Variabel dan Definisi Operasional yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini.

Tabel Definisi Operasional

No	Konsep	Indikator
1.	Implementasi (Edward III dalam Nugroho 2006:495)	1. Komunikasi 2. Sumberdaya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
2.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Peraturan Daerah Nomor 4 Pasal 6 Tahun 2019)	1. Menampung dan menyalurkan aspirasi 2. Menanam dan memupuk persatuan 3. Meningkatkan 4. Percepatan 5. Menyusun dan melaksanakan 6. Pengendalian dan pelestarian 7. Pengembangan dan penggerak

Informan Penelitian

Andi (2010:147) menjelaskan bahwa, "informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian."

Sumber informasi adalah informan yang berkomponen dan mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing mereka adalah Lurah, Perangkat Lurah dan Masyarakat.

Informasi penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Lurah	1 Orang
2.	Sekretaris Kelurahan	1 Orang
3.	Ketua LPMK	1 Orang
4.	Anggota LPMK	2 Orang
5.	Masyarakat	2 Orang
	Jumlah	7 Orang

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk melakukan proses penelitian, peneliti melakukan beberapa langkah berpedoman pada teori Edward III (dalam Widodo) yakni berupa melakukan penelitian pendahuluan (prasurvey). Guna mengetahui permasalahan lebih awal dan memastikan data yang ada di lapangan, setelah itu peneliti membuat rencana penelitian (usulan/proposal penelitian), dengan tujuan untuk diketahui pihak kampus dan sekaligus untuk mengusulkan berdasarkan variabel dan waktu yang diperlukan selama penelitian di lapangan setelah proposal penelitian di terima dan diketahui pihak kampus, maka penelitian akan dilanjutkan dengan pengambilan data sekunder dan data primer di lokasi penelitian tempat penelitian melakukan penelitian dengan tujuan mempercepat analisis data dan penulisan laporan penelitian (skripsi).

1. Hasil Penelitian

Dalam Bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 6) dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi kepustakaan dalam mengumpulkan data terhadap informan yang dirasa kompeten dan mampu memberikan informasi serta pemahaman kepada penulis terkait fokus penelitian sebagai dasar dalam pengumpulan data. Lama penelitian ini mulai dari tanggal 28 februari 2023 sampai dengan 24 mei 2023 (Surat Penelitian terlampir).

Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 6)

A. Implementasi Kebijakan

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha menjadi perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses keputusan dasar.

1. Komunikasi

Komunikasi menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu kebijakan yang di komunikasikan pun harus tepat akurat, dan konsisten.

Pada umumnya dalam sebuah organisasi baik

organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, komunikasi memiliki fungsi sebagai alat untuk menjalin dan mengembangkan hubungan yang ada, sehingga terjalin sebuah jaringan kerja yang dapat membangun kepercayaan antara individu atau kelompok agar tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut tercapai dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi penulis dapat dilihat bahwa indikator komunikasi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang yang disampaikan oleh pimpinan dalam hal ini Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni kepada Pegawai melalui koordinasi yang dijalankan telah berjalan secara optimal. hal ini diperkuat sesuai dengan observasi atau pengamatan di Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan hal pokok pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 6). Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, seperti sumber daya manusia. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien.

Dari hasil wawancara, dokumentasi penulis dapat dilihat bahwa indikator Sumber daya manusia yang ada pada LPM Kelurahan Sungaiselayur dalam mengimplementasikan Peraturan Pembentukan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 6) anggota LPM harus dibina dalam mengikuti pelatihan melaksanakan fungsi LPM, hal ini diperkuat sesuai dengan observasi atau pengamatan di LPM Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni yaitu terdapat dalam Pendidikan anggota LPMK masih berpendidikan SMA dan sumber daya yang ada harus diikuti pelatihan.

**Tabel Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni**

A	Ketua	: H. Syarfuddin, SE, MM
	Ketua I	: Hasanudin
	Ketua II	: Edi Yusuf
	Sekretaris	: Alex Rahman
	Bendahara	: Amir Hasbullah
B	1. Saksi Agama, Sosial Budaya dan Pariwisata	
	Ketua	: Andi Lestiyono
	Anggota	: Hery Hirawan
	2. Saksi Organisasi Kelembagaan	
	Ketua	: Sunaryo
	Anggota	: Suhar
	3. Seksi Adab, Keamanan dan Ketertiban	
	Ketua	: Suganda Abdullah
	Anggota	: Arya Pratama
	4. Saksi Peningkatan SDM	
	Ketua	: Sudiro
	Anggota	: Sri Haeni
	5. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Produk Unggulan Masyarakat	
	Ketua	: Rhohadi
	Anggota	: Ahmad Fauzi
	6. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	
	Ketua	: Sri Astuti
	Anggota	: Asmara
	7. Seksi Penelitian dan Perencanaan	
	Ketua	: Ahmad Yani
	Anggota	: Jamilah
	8. Saksi Kesehatan dan Lingkungan Hidup	
	Ketua	: Asmawati
	Anggota	: Neneng Komariah
	9. Saksi Kesenian, Pemuda dan Olahraga	
	Ketua	: Deri Iskandar
	Anggota	: Erpan
	10. Saksi Komunikasi, Media dan Informasi	
	Ketua	: Firmansyah
	Anggota	: Sri Mulyani

Sumber: Kelurahan Sungaiselayur

3. Disposisi

Sikap dan perilaku menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan, kejujuran, tanggung jawab, komitmen merupakan perilaku yang perlu perhatian pelaksana kebijakan. Sikap dan perilaku adalah karakter manusia yang mudah terpengaruh oleh lingkungan dimana manusia itu berada. Jika lingkungan pelaku pelaksana kebijakan didominasi orang-orang dengan mengedepankan kejujuran, komitmen dan tanggung jawab, maka sikap dan perilaku dilingkungan tersebut akan mengarahkan pelaksana kebijakan pada arah yang benar. Sikap dan perilaku positif

juga perlu mendapat reward atau sebaliknya *funishment* bagi yang lalai sehingga menimbulkan spirit yang dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan guna mewujudkan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi penulis menyatakan bahwa indikator Disposisi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang yang dilaksanakan oleh LPM kelurahan dalam hal ini Anggota LPM Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni kepada Masyarakat melalui kekeluargaan, hal ini diperkuat

sesuai dengan observasi atau pengamatan di Masyarakat yaitu pengurus LPM Kelurahan merespon apa yang menjadi keinginan warga.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi secara kelembagaan sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Struktur birokrasi pelaksana kebijakan yang mengatur susunan tugas dan hierarki organisasi birokrasi yang berpedoman pada Standar operasional Prosedur dan mekanisme. Dalam proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mekanisme tata kelola dan disusun sebagai teknis atau sistem pelaksanaan kebijakan yang terencana.

Dengan demikian, mekanisme tata kelola fungsi merupakan pedoman untuk mewujudkan visi kebijakan dan tidak boleh diintervensi oleh lembaga atau pihak-pihak diluar organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi penulis dapat dilihat bahwa indikator Struktur Birokrasi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang (Studi kasus pasal 6) berdasarkan hukum SOP LPM Kelurahan Untuk Struktur Birokrasi pada LPM Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni masih belum memahami, hal ini diperkuat sesuai dengan observasi atau pengamatan di Struktur Pengurus LPM Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kelurahan yaitu seluruh Struktur Birokrasi harus diperhatikan oleh pemerintah daerah seperti mengikuti pelatihan.

B. Impelementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Studi pasal 6)

a. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Penggalan Aspirasi masyarakat dilaksanakan berdasarkan musyawarah keputusan bersama yang dituangkan dalam agenda kerja LPM dengan menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan sehingga hasil penggalan aspirasi masyarakat kelurahan disampaikan dalam musyawarah. LPM mengelola aspirasi masyarakat melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Perumusan aspirasi dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat kelurahan untuk disampaikan kepada Lurah dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan Masyarakat Kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi penulis dapat dilihat bahwa Implementasi Praturan Daerah Kota Palembang Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi penulis dapat dilihat bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mengenai fungsi LPM yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat harus mengetahui permasalahan dimasyarakat dan menyampaikan kepada pihak yang berwenang untuk ditindak lanjuti.

Gambar Musrenbang Tingkat Kelurahan Sungaiselayur



Sumber: Kelurahan Sungaiselayur

Musrenbang kelurahan merupakan salah satu wadah dalam menyusun program kelurahan di semua bidang. Selain itu Musrenbang dilaksanakan untuk menyusun rencana anggaran dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Dengan adanya Musrenbang ini diharapkan akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan kelurahan, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar kelurahan.

b. Menanamkan dan Memupuk Rasa Persatuan dan Masyarakat

Pada zaman sekarang masalah di negeri sangat banyak masalah yang perawal dari rusaknya moral generasi muda yang merupakan penerus bangsa. Salah satu cara yang paling mudah untuk menumbuhkan rasa persatuan bagi pelajar sekolah yaitu dengan mengikuti upacara bendera setiap hari Senin agar generasi muda menghargai jasa-jasa para pahlawan yang gugur yang telah berjuang untuk memerdekakan negara Indonesia tercinta dan meningkatkan rasa nasionalisme juga menanamkan rasa bela tanah air sejak dini.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat dilihat bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 6) pengurus LPM dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa harus mempunyai sifat saling menghormati dan menghargai, hal ini diperkuat sesuai dengan observasi atau pengamatan penulis di lapangan yaitu Pengurus LPM melayani masyarakat dengan senyum dan ramah serta menghormati.

c. Meningkatkan Kualitas dan Mempercepat Pelayanan Pemerintah Kelurahan Kepada Masyarakat Kelurahan.

Pelayanan publik dewasa ini menjadi salah satu ukuran dan indikator pelaksanaan pemerintahan yang berjalan secara sehat dan baik dalam dimensi kapasitas birokrasi yang dapat diandalkan dan diperdayakan. Seperti halnya pada lingkup organisasi swasta dalam upaya untuk meningkatkan kinerja organisasinya pada seluruh lini organisasi tersebut dituntut dan menjadikan pelayanan pada pelanggannya sebagai indikator pertama dan utama di dalam proses pelayanan yang diberikannya. Salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipengaruhi dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada masyarakat adalah agar aparat pemerintah bekerja dengan lebih profesional.

Dalam kualitas pelayanan publik juga dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi mereka (masyarakat) atas pelayanan yang sesungguhnya mereka inginkan. Apabila pelayanan dalam prakteknya yang diterima masyarakat sebagai peserta ajudikasi sama dengan harapan akan keinginan mereka, maka peserta tersebut dikatakan sudah memuaskan.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi penulis dapat dilihat bahwa tentang Fungsi LPM Kelurahan Sungaiselayur mengenai meningkatkan

kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah kelurahan kepada masyarakat terlihat Pengurus LPM Kelurahan menyampaikan saran dan kritik dari masyarakat kepada Kelurahan untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Gambar Penulis membantu warga kelurahan Sungaiselayur saat mengisi formulir pengambilan kartu keluarga sejahtera. Tanggal 5 Januari 2023



Sumber: Kelurahan Seungaiselayur

Pelayanan publik di Indonesia masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Pernyataan seperti itu dapat dilihat dengan jelas melalui berbagai tuntutan pelayanan publik sebagai tanda ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Harus diakui bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terus mengalami pembaruan dari segi pelayanan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kepala kelurahan bersama-sama perangkat kelurahan dalam memberikan pelayanan publik agar tidak lebih memihak kepada orang-orang tertentu dengan tujuan agar pelayanan umum bisa dilakukan oleh pemerintah bisa diberikan pada seluruh masyarakat, pegawai kelurahan pada khususnya diharapkan memiliki sikap tekad, sikap semangat, sikap metal ketaatan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam melayani masyarakat dengan baik, wajar apabila pelayanan yang diberikan pegawai atau aparat kelurahan diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal agar dapat dirasakan oleh masyarakat..

d. Menyusun Rencana, Melaksanakan, Mengendalikan, Melestarikan dan Mengembangkan Hasil Pembangunan Secara Partisipatif.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi menjadi 3 tahap yaitu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Hal ini

dibedakan bahwa partisipasi masyarakat dalam:

1. Perencanaan pembangunan diwujudkan dengan aspirasi masyarakat.
2. Pelaksanaan pembangunan diwujudkan dengan bentuk partisipasi. Wujud nyata partisipasi dapat berupa tenaga, uang, dan harta benda.
3. Evaluasi pembangunan diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Menilai dengan cara langsung atau tidak langsung, misalnya memberikan saransaran, kritikan atau protes.

Pelayanan publik dewasa ini menjadi salah satu ukuran dan indikator pelaksanaan pemerintahan yang berjalan secara sehat dan baik dalam dimensi kapasitas birokrasi yang dapat diandalkan dan diperdagangkan. Seperti halnya pada lingkup organisasi swasta dalam upaya untuk meningkatkan kinerja organisasinya pada seluruh lini organisasi tersebut dituntut dan menjadikan pelayanan pada pelanggannya sebagai indikator pertama dan utama di dalam proses pelayanan yang diberikannya. Salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipengaruhi dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada masyarakat adalah ayyar aparat pemerintah bekerja dengan lebih profesional.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi penulis dapat dilihat bahwa implementasi Peraturan peraturan daerah Kota Palembang nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai-selayur Kecamatan Kalidoni (Studi Kasus Pasal 6) pengurus LPM dalam menyusun rencana pembangunan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif dengan cara berkerja sama serta berkoordinasi dengan Pemerintahan Kelurahan hal ini diperkuat sesuai dengan observasi atau pengamatan penulis di lapangan yaitu Pembangunan Cor Jalan dan Pembuatan Parit.

Gambar Cor Jalanan, Tanggal 9 Oktober 2022



Sumber: Kelurahan Sungaiselayur

Dilaksanakannya pembangunan berupa Ready Mix-Cor Beton, lokasi jalan Mayor Zen RT.16

Dan RW 34 Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni

Gambar Pembuatan Parit, Tanggal 19 Oktober 2022



Sumber: Kelurahan Sungaiselayur

Mengingat pentingnya keberadaan sungai yang mengalir dengan lancar masyarakat parit Kelurahan Sungaiselayur mengusulkan pembuatan turap di sepanjang aliran sungai yang ada di parit menuju ke sungai. Usulan Tersebut di sampaikan Ketua RT 01 Kelurahan Sungaiselayur pada Reses yang di gelar oleh DPRD Dapil I beberapa waktu lalu.

Menanggapi usulan dari Masyarakat Parit Kelurahan Sungaiselayur Ketua Komisi I DPRD Mengatakan bahwa pembuatan turap di sepanjang anak sungai parit Kelurahan Sungaiselayur memang penting mengingat Parit merupakan salah satu anak sungai yang merupakan aliran pembuangan yang ada di sekitaran wilayah Sungaiselayur.

e. Menumbuhkan, Mengembangkan dan Menggerakkan Prakarsa, Partispasi, Swadaya Serta Gotong Royong.

Gotong royong merupakan budaya yang menjadi salah satu identitas perilaku kolektif masyarakat Indonesia. Bergotong royong adalah salah satu kegiatan sosial yang sangat mulia dan tanpa pamrih untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, dahulu kita dengan mudah dapat menjumpai budaya gotong royong misalkan, mendirikan rumah, mengerjakan sawah, membantu tetangga yang sedang berduka dan kerjasama tersebut bukan hanya dilakukan sanak keluarga yang terkait saja, tetapi semua masyarakat kampung yang berbaur dalam kerjasama demi proses acara atau kegiatan bisa berlangsung dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi penulis dapat dilihat bahwa Implementasi Peraturan peraturan daerah Kota Palembang nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni (Studi Kasus Pasal 6) pengurus LPM dalam menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi swadaya serta gotong royong telah dilaksanakan secara optimal hal ini diperkuat sesuai dengan observasi atau pengamatan penulis di lapangan yaitu kegiatan gotong royong hari minggu.

Gambar Kegiatan Gotong Royong Kelurahan Sungaiselayur.



Sumber: Kelurahan Sungaiselayur

Beberapa Lingkungan di Kelurahan Sungaiselayur melaksanakan Kerja Bakti secara Gotong Royong di wilayah lingkungan masing-masing. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap minggunya untuk membersihkan sampah dan rumput liar yang menjamur. Selain itu, banyak juga sampah yang menumpuk pada selokan dan saluran air yang menjadi salah satu penyebab dari banjir ketika musim penghujan tiba.

Kegiatan ini di mulai pada pukul 07.00 Wib dan diikuti oleh warga masing-masing lingkungan dengan antusias. Wakil Kelurahan Sungaiselayur berpendapat bahwa sangatlah diperlukan untuk selalu memupuk rasa gotong royong mulai dari hal yang kecil yaitu menjaga kebersihan lingkungan setempat sesuai dengan sejarah bangsa yang menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan gotong royong.

f. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga sebagai resultan dari pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan perkembangan keluarga, baik diukur secara objektif dengan mengacu pada standar pemenuhan kebutuhan secara normatif,

maupun diukur secara subjektif yang mengukur kepuasan pemenuhan kebutuhan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi penulis dapat dilihat bahwa Implementasi Peraturan peraturan daerah Kota Palembang nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni (Studi Kasus Pasal 6) pengurus LPM dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga telah dilaksanakan secara optimal hal ini diperkuat sesuai dengan observasi atau pengamatan penulis di lapangan yaitu telah diadakan program kalidoni tersenyum dan pemberian bantuan.

Gambar Program Kalidoni Tersenyum Untuk Warga Kurang Mampu di Kelurahan Sungaiselayur, 28 Maret 2023



Sumber: Kelurahan Sungaiselayur

Gambar Bantuan Sembako Kepada Warga Korban Dampak Banjir di Kelurahan Sungaiselayur 31 Desember 2022



Sumber: Kelurahan Sungaiselayur

g. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dilakukan dengan meningkatkan kompetensi dan keahlian SDM tersebut. Untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian, organisasi/perusahaan melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya.

Dari hasil wawancara, dokumentasi penulis dapat dilihat bahwa indikator Meningkatkan sumber daya manusia yang ada pada LPM

Kelurahan Sungaiselayur dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 6) anggota LPM harus dibina dalam mengikuti pelatihan melaksanakan fungsi LPM.

Hal ini diperkuat sesuai dengan observasi atau pengamatan di LPM Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni yaitu terdapat dalam Pendidikan anggota LPMK masih berpendidikan SMA dan Sumber daya yang ada harus diikutkan pelatihan, dokumentsinya sudah penulis buat pada tabel 16 Tentang Susunan Kepengurusan LPM Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.

Pembahasan

Setelah dilakukan penelitian dan wawancara dengan beberapa informan mengenai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, maka berikut dilakukan pembahasan.

A. Implementasi Kebijakan

Setelah dilakukan penelitian dan wawancara dengan beberapa informan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang (studi kasus pasal 6), maka berikut dilakukan pembahasan dan hasil penelitian.

1. Komunikasi

Komunikasi sangat dibutuhkan dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, dalam melaksanakan implementasi peraturan tersebut pengurus LPM Kelurahan telah mengkomunikasikan peraturan tersebut kepada pihak-pihak terkait termasuk Pihak Kelurahan dalam setiap permasalahan yang ada didalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat diatas maka Indikator komunikasi yang merupakan Konsep Model Implementasi menurut George Edward III yang digunakan dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni

telah dilaksanakan secara optimal.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang handal dan mempunyai kemampuan yang dimiliki pada Pengurus LPM Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang masih kurang dalam menerapkan peraturan tersebut dibutuhkan pembinaan dan pelatihan untuk pengurus LPM.

Berdasarkan pendapat diatas maka Indikator Sumber Daya yang merupakan Konsep Model Implementasi menurut George Edward III yang digunakan dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni. Masih belum menerapkan peraturan tersebut dikarenakan pendidikan yang dimiliki berpendidikan SMA bahkan ada yang SMP hal ini perlu pembinaan serta pelatihan.

3. Disposisi

Disposisi yang di implementasikan pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, pengurus LPM Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni dalam melaksanakan fungsinya melalui pendekatan secara kekeluargaan dengan masyarakat.

Berdasarkan pendapat diatas maka Indikator Disposisi yang merupakan Konsep Model Implementasi menurut George Edward III yang digunakan dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni melalui pendekatan secara kekeluargaan dilihat pengurus LPM Kelurahan merespon setiap permasalahan yang ada dimasyarakat.

4. Struktur Birokrasi/ Organisasi

Struktur birokrasi yang diimplementasikan pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni masih perlu binaan dan dukungan dari Pemerintah terkait.

Berdasarkan pendapat diatas maka struktur

birokrasi/organisasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang karna struktur birokrasi yang ada masih perlu arahan dan dukungan dari pemerintahan terkait.

B. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

a. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang di implementasikan pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni dalam melaksanakan fungsinya LPM Kelurahan harus mengetahui permasalahan dimasyarakat dan menyampaikan kepada pihak yang berwenang untuk menindak lanjuti.

Berdasarkan pendapat diatas Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang di implementasikan pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni dalam melaksanakan fungsinya LPM Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan cara mengetahui apa yang terjadi dan menyampaikan aspirasi tersebut dengan pihak yang berwenang agar apa yang diinginkan dapat terlaksanakan dengan apa yang diharapkan.

b. Menanamkan dan Memupuk Rasa Persatuan dan Masyarakat

Cara agar menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan yaitu, menghormati dan menghargai perbedaan seperti berbeda agama, suku, ras. Untuk terciptanya tujuan negara dan negara yang damai yaitu harus memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi sehingga tidak terpecah belah.

Dalam buku Super Complete (2018) karya Nurdiana, menjaga dan mengamalkan persatuan dan kesatuan bisa dilakukan di mana pun berada, baik keluarga, lingkungan masyarakat, atau sekolah.

Berikut ada perilaku yang mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan di lingkup masyarakat:

1. Bersikap ramah kepada semua orang.
2. Menyelesaikan masalah sosial bersama-sama tidak diselesaikan sendiri
3. Ikut kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan

4. Bergaul sesama warga dengan tidak membedakan agama, suku, atau ras
5. Hidup rukun dengan semangat kekeluargaan dengan tetangga.

Berdasarkan pendapat diatas menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan masyarakat yang di implementasikan pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni dalam melaksanakan fungsinya LPM Kelurahan di Kelurahan Sungaiselayur telah melayani masyarakat dengan baik, dengan senyuman, ramah serta menghomati.

c. Pelayanan Pemerintah Kelurahan Kepada Masyarakat Kelurahan Meningkatkan Kualitas dan Mempercepat

Hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam suatu negara sangatlah penting karena syarat berdirinya suatu negara adalah adanya rakyat atau masyarakat, selain syarat adanya wilayah dan pengakuan dari negara lain. Rakyat atau masyarakat pemerintah memiliki hak dan kewajiban demikian halnya pemerintah rakyat memiliki hal yang sama.

Dalam kualitas pelayanan publik juga dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi mereka (masyarakat) atas pelayanan yang sesungguhnya mereka inginkan. Apabila pelayanan dalam prakteknya yang diterima masyarakat sebagai peserta adjudikasi sama dengan harapan akan keinginan mereka, maka hal tersebut dikatakan sudah memuaskan.

Berdasarkan pendapat diatas meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah kelurahan kepada masyarakat kelurahan yang di implementasikan pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni dalam melaksanakan fungsinya telah berjalan dengan baik hal ini LPM Kelurahan di Kelurahan Sungaiselayur selalu meminta untuk diberikan kritik dan saran kepada pihak pemerintah dalam hal ini Kelurahan selalu mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat.

d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di bagi menjadi 3 tahap yaitu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Hal ini

dibedakan bahwa partisipasi masyarakat dalam:

1. Perencanaan pembangunan diwujudkan dengan aspirasi masyarakat
2. Pelaksanaan pembangunan diwujudkan dengan bentuk partisipasi. Wujud nyata partisipasi dapat berupa tenaga, uang, dan harta benda.
3. Evaluasi pembangunan diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya menilai dengan cara langsung atau tidak langsung, misalnya memberikan saran-saran, kritikan atau protes.

Dalam kualitas pelayanan publik juga dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi mereka (masyarakat) atas pelayanan yang sesungguhnya mereka inginkan. Apabila pelayanan dalam prakteknya yang diterima masyarakat sebagai peserta ajudikasi sama dengan harapan akan keinginan mereka, maka hal tersebut dikatakan sudah memuaskan.

Berdasarkan pendapat diatas menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipasi kelurahan kepada masyarakat kelurahan yang di implementasikan pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni dalam melaksanakan fungsinya telah berjalan dengan baik hal ini LPM Kelurahan di Kelurahan Sungaiselayur dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan tentunya Lurah selalu bekerja sama serta berkoordinasi dengan pengurus LPM Kelurahan untuk mengambil kebijakan terbaik dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kelurahan.

e. Menumbuhkan, Mengembangkan dan Menggerakkan Prakarsa, Partisipasi, Swadaya Masyarakat Serta Gotong Royong.

Gotong royong merupakan kepribadian bangsa dan merupakan budaya yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Walaupun tantangan dalam kegiatan gotong royong semakin besar namun Sikap gotong royong itu seharusnya dimiliki seluruh elemen atau lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Secara umum, makna dari gotong royong yaitu untuk kegiatan bersama yang dilakukan untuk menciptakan sebuah kesatuan. Biasanya, gotong royong dilakukan untuk menumbuhkan rasa persaudaraan sesama warga di lingkungan tersebut.

Berdasarkan pendapat diatas menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa,

partisipasi, swadaya masyarakat serta gotong royong. Masyarakat kelurahan yang di implementasikan pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni dalam melaksanakan fungsinya telah berjalan dengan baik hal ini LPM Kelurahan di Kelurahan Sungaiselayur selalu mengadakan giat gotong royong setiap hari minggu, pengurus LPM Kelurahan mempunyai peran aktif serta selalu hadir dengan penuh semangat mengajak warga dalam kegiatan gotong royong.

f. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga sebagai resultan dari pemenuhan kebutuhan pokok dan perkembangan keluarga, baik diukur secara objektif dengan mengacu pada standar pemenuhan kebutuhan secara normatif, maupun diukur secara subjektif yang mengukur kepuasan pemenuhan kebutuhan warga.

Berdasarkan pendapat diatas meningkatkan kesejahteraan keluarga kelurahan yang di implementasikan pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni dalam melaksanakan fungsinya telah berjalan dengan baik hal ini LPM Kelurahan di Kelurahan Sungaiselayur telah mengadakan program Kalidoni Tersenyum, dan memberikan bantuan segeran jika ada korban bencana alam.

g. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang handal dan mempunyai kemampuan yang dimiliki pada Pengurus LPM Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang masih kurang dalam menerapkan peraturan tersebut dibutuhkan pembinaan dan pelatihan untuk pengurus LPM.

Adanya sumberdaya, dan pemahaman dan kepatuhan dari para pelaku kebijakan. Sehubungan dengan hal itulah sosialisasi kebijakan, sinergisita kegiatan/proses dari monitoring pelaksanaan kebijana akan menjadi penting dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan pendapat diatas yang digunakan

dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni. Masih belum menerapkan peraturan tersebut dikarenakan pendidikan yang dimiliki berpendidikan SMA bahkan ada yang SMP hal ini perlu pembinaan serta pelatihan.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dapat dilihat dari variabel yang menggunakan teori Edward III yang terdiri 4 (empat) Indikator dan 7 (tujuh) Indikator yang terdapat di Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang terdapat Pasal 6 tentang Fungsi LPMK belum optimal di Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni.

Saran

Berdasarkan hasil simpulan diatas, maka penulis mengemukakan saran terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu dari sebelas Indikator yang telah diimplemetasikan oleh pengurus LPM Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang terhadap fungsi LPM harus menjadi perhatian dan dukungan sehingga fungsi dijalankan sesuai dengan prosedur dan harapan yang telah ditetapkan, dan penulis menyarankan perlu perhatian khusus dari Pemerintah terhadap pengurus LPM Kelurahan kiranya dipertimbangkan untuk diberikan pembinaan yang lebih dalam kepengurusan LPM agar lebih bersemangat dalam melaksanakan fungsinya sebagai LPM.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syukur. 2004. *Kumpulan Makalah "Studi Implementasi latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"* Ujung Pandang: Persadi
- Adisasmita, 2006 *Pembangunan Proyek-Proyek Daerah Tertinggal Transmigrasi Persoektif Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Anggara, Sahya, 2014. *Kebijakan Publik* Bandung: Penerbit Pustaka Setia
- Arikuntor, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd. 2013, *Pengembangan masyarakat*, Jakarta Kencana
- George C. Edward III. 2002. *Implementing public policy*. Jakarta: PT. Riencks Cipta
- Keban, Yerenias T. 2014 . *Enam Dimensi Strategis Administrasi (Konsep, Teori, dan Isu)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kontur, Ronny. 2008. *Manajemen Resiko Oprasional Perusahaan*. Jakarta: Pendidikan Pembinaan Manajemen
- Nawawi.2003. *Pengumpulan Data Penelitian*. Bandung
- Nazir, Muhammad, 2014. *Metode Penelitian*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Marikanto, Totok dan Poerwoka, Soebianto. 2013 *Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Milles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2005. *Qulitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta: UI Press
- Poerwadarminta, 2014. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Riant, Nugroho. 2003, 2007, *Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Alihabetwa
- Singarimbun, Effendi.2011, *Metode Penelitian Survei*. Bandung: LP3ES
- Subarsono, AG.2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penetitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabetha.
- Suharto, Edi. 2013, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. CV Alfabeta
- Supardi, dkk. 2022. *Pedoman Penyusun Skripsi*. Palembang: STIA SATYA NEGARA.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV Alfabeta.
- Wibawa, Samudra. 2011. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Widodo, Prabowo. P, dkk. 2011. *Pemodelan Sistem Berorientasi Obyek Dengan UML*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sumber Lain :

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)